

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Media radio merupakan alat yang jauh lebih hebat penetrasinya dibandingkan dengan media massa yang lainnya. Radio dapat menembus ke pelosok-pelosok yang tidak dapat dilakukan oleh media cetak, ia tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara, itulah sebabnya dalam keadaan perang, media ini banyak dipakai untuk kepentingan propaganda. Dalam masa damai pun peranan radio tidak kurang pentingnya untuk membina pendapat umum.<sup>1</sup> Adapun sifat radio adalah:

1. Dapat didengar bila siaran
2. Dapat didengar kembali bila diputar kembali
3. Daya rangsang rendah
4. Elektris
5. Relatif murah
6. Daya jangkau besar

Dilihat dari sifat radio diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa radio merupakan media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu. Artinya, siaran dari radio dapat diterima dimana saja dalam jangkauan pancarannya (menguasai ruang) tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali (tidak menguasai waktu). Disamping itu, keunggulan radio siaran adalah berada dimana saja: di tempat tidur (ketika orang akan tidur atau bangun

---

<sup>1</sup> Suminto, *Problematika Dakwah*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1973) hlm.49

tidur), di dapur, di dalam mobil, di kantor, di jalanan, di pantai dan berbagai tempat lainnya.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai media pasti tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya peraturan. Begitu juga halnya dengan lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran televisi maupun radio. Adapun peraturan yang mengatur lembaga penyiaran adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002. Sejak disahkannya tahun 2002, UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.<sup>3</sup> Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang “Penyiaran” lahir dengan dua semangat utama:

1. Pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
2. Semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkauan.

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 juga menjelaskan tentang pengertian dari lembaga penyiaran itu sendiri. Lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran

---

<sup>2</sup> Elvinaro Ardianto, dkk. *Komunikasi Massa*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004) hlm. 115

<sup>3</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 7

berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.<sup>5</sup>

Jasa penyiaran terdiri atas:

1. Jasa penyiaran radio
2. Jasa penyiaran televisi

Jasa penyiaran diselenggarakan oleh:

1. Lembaga penyiaran publik
2. Lembaga penyiaran swasta
3. Lembaga penyiaran komunitas; dan
4. Lembaga penyiaran berlangganan.<sup>6</sup>

Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.<sup>7</sup>

Faktor yang melatarbelakangi munculnya radio komunitas adalah:

1. Mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk pedesaan yang umumnya menempati wilayah relatif miskin dengan kualitas SDM rendah dan potensi yang belum tergalai secara optimal. Oleh karena itu,

---

<sup>4</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran*, (Semarang: KPID Provinsi Jawa Tengah, 2009) hlm.6

<sup>5</sup> *Ibid* hlm.7

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Bab III pasal 13 ayat 1 dan 2

<sup>7</sup> *Ibid* hlm.19

- dengan teknologi sederhana dan biaya yang murah, radio komunitas sangat tepat untuk dikembangkan di Indonesia.
2. Media komunitas berasal dari kebutuhan warga, oleh warga, dan untuk warga komunitas sehingga tidak ada campur tangan dari luar, yang memasukkan ideologi, kepentingan atau misi apapun yang belum tentu cocok dengan kondisi dan kebutuhan komunitas tersebut.<sup>8</sup>

Dewasa ini radio komunitas banyak bermunculan di Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah. Perkembangan media komunitas pada awalnya bersifat ilegal namun seiring berjalannya waktu media komunitas mulai masuk pada sistem yang legal.<sup>9</sup> Hal ini terbukti melalui data base proses perijinan lembaga penyiaran KPID Jawa Tengah terdapat 97 stasiun radio komunitas yang mengajukan permohonan perijinan. Dari sekian jumlah tersebut hanya 10 radio komunitas yang sudah berhasil memperoleh perijinan. Meski demikian, 87 stasiun radio komunitas yang belum mendapatkan ijin siaran dari KPID Jawa Tengah tetap mengudara sambil menunggu keputusan.<sup>10</sup> Salah satu radio komunitas tersebut adalah radio komunitas MBS FM 107.8 Mhz.

Radio MBS FM 107.8 Mhz adalah radio komunitas yang dimiliki oleh Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang yang keberadaanya merupakan salah satu divisi dari Laboratorium Dakwah (LabDa) dan pada tahun 2012 ini radio MBS FM sudah mendapatkan izin siaran oleh KPID Jawa Tengah. Pada awalnya radio MBS FM menjadi tempat praktikum mahasiswa untuk mengembangkan diri (*life skill*) di bidang penyiaran

---

<sup>8</sup> Atie Rachmiate.*Radio Komunitas: Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*.(Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007) hlm. 79

<sup>9</sup> Eni Maryani.*Media dan Perubahan Sosial*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)hlm. 105

<sup>10</sup> Sumber: Database Proses Perijinan Lembaga Penyiaran KPID Jawa Tengah

(*broadcasting*). Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan radio MBS FM mulai menarik hati pendengar dan bahkan telah memiliki segmen pendengar tersendiri.

Radio MBS FM kini tidak lagi hanya menjadi tempat latihan mahasiswa. Radio MBS FM ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena sadar kebutuhan masyarakat akan hiburan, informasi dan pendidikan informal, khususnya di bidang agama, sosial, kesehatan, budaya dan lain sebagainya. Dengan media radio, pesan-pesan yang diinginkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Radio MBS FM mempunyai visi pengembangan pengetahuan melalui multimedia informasi, pendidikan, kepedulian sosial dan nilai-nilai moralitas yang bersumber pada agama dan Pancasila dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>11</sup>

Radio komunitas MBS FM 107.8 Mhz dapat dijadikan sebagai radio alternatif dalam upaya pemberdayaan komunitas (kampus maupun masyarakat yang berada di sekitar kampus ataupun di sekitar MBS) sesuai dengan *tagline*(semboyan) MBS yaitu “Alternatif Radio Semarang”. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada pengelolaan yang baik yang dapat dilihat dari program-program siaran serta materi program siaran yang ada di MBS. Sejauh pengamatan peneliti, program-program siaran serta materi program siaran yang ada di MBS hanya itu-itu saja dan cenderung terkesan minim kreatifitas dari pengelola MBS. Keefektifan sebuah radio komunitas

---

<sup>11</sup> M. Alfandi. *Studi Kelayakan Radio Mitra Berdakwah dan Sholawat (MBS) FM 107.8 Mhz.* (Semarang, Makalah Tidak Diterbitkan:2011) hlm. 3

ditentukan dari sejauh mana sebuah stasiun radio mampu memenuhi kebutuhan komunitasnya yang terlihat dari program-program siaran serta materi-materi program siaran yang mampu menampung semua aspirasi dan kebutuhan dari pendengarnya.

Semenjak pertengahan tahun 2012 tepatnya di akhir bulan Agustus, MBS FM mendapatkan persetujuan mengudara di kanal 107.8 Mhz dari KPID Jawa Tengah. Hal ini merupakan jawaban atas pengajuan perijinan yang sudah dilakukan oleh radio MBS menurut prosedur yang ada.<sup>12</sup> Dengan adanya persetujuan tersebut membuktikan bahwa keberadaan MBS FM sudah diakui oleh KPID Jawa Tengah. Untuk itu sudah selayaknya apabila MBS FM memberikan pelayanan yang terbaik kepada pendengar sebagai tanggungjawab stasiun radio komunitas yang sudah diijinkan untuk mengudara. Tanggungjawab sebuah stasiun radio komunitas kepada pendengar dapat diwujudkan melalui program-program siaran yang ada. Program siaran sebuah stasiun radio komunitas harus dapat memenuhi kebutuhan komunitasnya. Untuk itu peneliti berusaha mencari informasi tentang program siaran serta materi program siaran di MBS FM yang ditinjau dari regulasi penyiaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menjadikan alasan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang radio komunitas, dan menyusunnya dalam sebuah judul skripsi yang berjudul: **PROGRAM SIARAN DAKWAH DAN MATERI PROGRAM SIARAN DAKWAH DI**

---

<sup>12</sup> Sumber: wawancara dengan Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah Dra. Hj. Amelia Rahmi M. Pd pada hari Jum'at 14 Desember 2012

## **RADIO KOMUNITAS MBS (MITRA BERDAKWAH DAN SHOLAWAT) FM 107.8 MHZ DITINJAU DARI REGULASI PENYIARAN.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah program siaran dakwah dan materi program siaran dakwah di Radio MBS FM?
- b. Apakah sesuai, program siaran dakwah dan materi program siaran dakwah di Radio MBS FM dengan regulasi penyiaran?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan penyiaran dakwah di radio komunitas MBS (Mitra Berdakwah dan Sholawat) FM 107.8 Mhz yang ditinjau dari Regulasi Penyiaran.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritik adalah untuk menambah, memperjelas, memperkuat teori serta mengembangkan Ilmu Dakwah, khususnya dibidang penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui radio.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dakwah umumnya dan pengelola radio MBS FM

khususnya agar penyiaran dakwah di radio MBS FM dapat sesuai dengan regulasi penyiaran yang ada sehingga efektifitas dari penyiaran dakwah tersebut dapat tercapai.

#### **1.4. Tinjauan Pustaka**

Ditinjau dari judul skripsi yang peneliti teliti, maka di bawah ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang penulis teliti antara lain:

1. Alif Wiji Praharawati (2011) yaitu tentang “Strategi Radio Komunitas Islam Dalam Memperoleh Simpati Pendengar (Studi Pada Radio DAIS 107.9 FM).” Skripsi ini merupakan penelitian yang mencoba menjabarkan tentang strategi radio komunitas Islam melalui salah satu media yang dimilikinya yaitu radio DAIS. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode analisis deskriptif dalam analisis datanya.

Strategi merupakan pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan sebuah organisasi. Pilihan-pilihan tersebut diintegrasikan dan dikoordinir kemudian dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi inti (*core competence*) untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap radio DAIS tersebut ditemukan tiga strategi utama yang digunakan DAIS melalui salah satu media dakwahnya tersebut, yakni: strategi komunikasi, strategi penyiaran radio, dan strategi pemasaran.

2. Nur Ariyanto (2010) yaitu tentang “Strategi Dakwah Majelis Tafsir Al Qur’an (MTA) Melalui Radio MTA 107.9 FM Surakarta.” Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis deskriptif dengan kesimpulannya menunjukkan bahwa strategi dakwah yang dipakai oleh radio MTA adalah strategi adaptif dimana untuk memenangkan persaingan dengan strategi adaptif ini, radio MTA sangat menekankan pada fleksibilitas dan inovasi. Oleh karena itu radio MTA FM senantiasa mengamati dan mengawasi media lain.

Strategi diferensiasi merupakan strategi yang dipakai sebuah organisasi bila ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. Strategi diversifikasi perluasan jangkauan siaran dengan memanfaatkan beberapa teknologi baru.

3. Mulyati (2012) yaitu tentang “Studi Analisis Program Siaran Dakwah di Radio NGABAR FM 106.2 Pondok Pesantren Walisongo Kab. PONOROGO”. Untuk menghindari kesan monoton Penyampaian pesan dakwah identik dengan menggunakan alat bantu atau media. Media merupakan salah satu unsur penting dalam proses dakwah. Adapun bentuk media itu sendiri sangat beragam diantaranya media dakwah dalam bentuk tulisan atau lisan. Salah satu media massa yang dapat digunakan sebagai media dakwah hingga kini masih digemari sebagian masyarakat adalah radio, karena radio sebagai alat komunikasi yang dapat dimiliki masyarakat dengan harga yang cukup murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Masalah yang dikaji dalam isi siaran dakwah di radio Ngabar FM 106,2 Pondok Pesantren Walisongo Kabupaten Ponorogo dalam acara Siraman Rohani yang dibawakan oleh Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri untuk meneliti pesan-pesan dakwah tersebut, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan pendekatannya pada analisis isi yaitu suatu teknik penelitian untuk untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks, pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Deskriptif sebagai teknik analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi dakwah yang disampaikan Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri dapat dikategorikan kedalam bidang akhlaq, syariah, aqidah. Kemudian dari segi proses penyusunan program siaran dakwah di radio Ngabar FM 106,2 Pondok Pesantren Walisongo Kabupaten Ponorogo antara lain dilakukan melalui kerjasama dengan tim crew kreatif radio Ngabar FM dan diserahkan kepada direktur kemudian diajukan kepada Pimpinan Pondok dalam proses inilah rancangan program berfungsi sebagai pedoman bagi semua crew yang akan memproduksi, program tidak akan banyak kesulitan, bekerjasama dengan ustadz lokal seperti pada program voice of Islam melalui siaran on air, bekerjasama dengan radio lain di wilayah Ponorogo

guna untuk meningkatkan ide-ide kreatifnya mencapai kualitas siaran yang lebih baik demi kemajuan kota Ponorogo.

Persamaan dan perbedaan dari skripsi-skripsi sebelumnya.

a. Persamaan:

- a) Objek penelitian merupakan radio komunitas dakwah.
- b) Jenis penelitian kualitatif.
- c) Menggunakan metode analisis deskriptif.

b. Perbedaan:

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang penyiaran dakwah yang ada di radio komunitas dakwah MBS (Mitra Berdakwah dan Sholawat) FM 107.8 Mhz ditinjau dari regulasi penyiaran. Adapun kajian dalam penelitian ini belum pernah dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang penyiaran dakwah yang ada di radio komunitas MBS FM yang terkonsentrasi pada program siaran dakwah dan materi program siaran dakwah yang ditinjau dari regulasi penyiaran.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis, pendekatan dan spesifikasi penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik

atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>13</sup> Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep).<sup>14</sup> Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* karya Lexy J Moleong adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam buku yang sama, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>16</sup> Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak mengumpulkan dalam bentuk angka, melainkan data tersebut diperoleh dari praktek langsung dan berbagai uraian yang berbentuk lisan maupun tulisan.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan data ke teori yang beranggapan bahwa pada dasarnya uraian-uraian berasal dari data empiris

---

<sup>13</sup> Anselm Strauss, dkk, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) hlm.11

<sup>14</sup> Rachmat Kriyantoro. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 196

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993) hlm.3

<sup>16</sup> *Ibid* hlm.3

yang membutuhkan spekulasi rasional minimal atau imajinasi kreatif.<sup>17</sup> Pendekatan ini peneliti gunakan untuk meneliti Radio MBS FM 107.8 Mhz yang menjelaskan tentang aktivitas siaran yang ada.

Spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang cirinya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>18</sup> Penelitian deskriptif mencari teori, bukan menguji teori.<sup>19</sup>

Oleh karena itu peneliti akan membahas dan mempelajari aktivitas siaran di Radio MBS FM sebagai bukti komitmen Radio MBS FM terhadap regulasi penyiaran.

## 1.6. Definisi Konseptual

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan memperoleh hasil penelitian yang terfokus, maka penulis tegaskan makna dan batasan dari masing-masing istilah yang terdapat didalam judul penelitian ini, yakni:

### a. Program Siaran Dakwah

Kata “program” berasal dari kata bahasa Inggris *programme* atau *program* yang berarti acara atau rencana. Undang-undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau

---

<sup>17</sup> Andi Bulaeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Andi, 2004) hlm.31

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm.7

<sup>19</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 25

serangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata “program” lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia daripada kata “siaran” untuk mengacu kepada pengertian acara. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.<sup>20</sup>

*Dakwah* dalam *Islam* berarti mendorong manusia untuk melakukan kebajikan, kebaikan serta mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebaikan serta melarang melakukan perbuatan munkar agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat.<sup>21</sup>

Jadi, program siaran dakwah adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya dengan tujuan mendorong manusia atau audien untuk melakukan kebajikan, kebaikan serta melarang melakukan perbuatan munkar agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### b. Materi Program Siaran Dakwah

Kata “materi” mempunyai makna sesuatu yg menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dsb).<sup>22</sup> Kata “program” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.<sup>23</sup> Sedangkan kata “siaran”

---

<sup>20</sup>

<sup>21</sup> Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hlm. 11

<sup>22</sup> <http://www.artikata.com/arti-340076-materi.html>

<sup>23</sup> <http://kata-edu.blogspot.com/2012/11/arti-kata-program.html>

mempunyai makna pesan atau serangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk.

Dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.<sup>24</sup>

Jadi, materi program siaran dakwah adalah bahan yang disajikan dalam setiap program siaran dakwah di sebuah stasiun radio dengan tujuan untuk mengajak audien agar selalu berpegang pada ajaran Allah sehingga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

#### c. Radio Komunitas

Radio komunitas memiliki karakteristik yang berbeda dengan siaran radio komersil. Terutama pada aspek kepemilikan, pengawasan, serta tujuan dan fungsinya. Perbedaan tersebut diantaranya: radio komunitas bersifat independen, tidak komersial, daya pancar rendah, luas jangkauan wilayahnya terbatas, dan untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Estrada mengemukakan bahwa fokus yang khas dari radio komunitas adalah membuat audiens/khalayaknya sebagai protagonis (tokoh utama), melalui keterlibatan mereka dalam seluruh aspek manajemen, dan produksi programnya, serta menyajikan program yang membantu mereka dalam pembangunan dan kemajuan sosial di

---

<sup>24</sup> <http://fenditungal.blogspot.com/2009/11/dakwah-islam-melalui-radio.html>

komunitas mereka.<sup>25</sup> Berikut ini, beberapa pandangan mengenai radio komunitas.

1. Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya (UU Penyiaran, 2002).
2. Terdapat perbedaan antara lembaga penyiaran publik, komersial, dan komunitas. Lembaga penyiaran publik dan komersial termasuk kategori memperlakukan pendengar sebagai objek, sedangkan radio komunitas memperlakukan pendengar sebagai subjek dan pesertanya terlibat dalam penyelenggaraannya (Fraser & Estrada, UNESCO, 2001: 29).<sup>26</sup>

#### d. Regulasi Penyiaran

Regulasi adalah pengaturan.<sup>27</sup> Sedangkan penyiaran adalah proses, cara perbuatan menyiarkan.<sup>28</sup> Menurut Ben H. Henneke, penyiaran adalah tak lain hanya suatu usaha untuk mengkomunikasikan informasi untuk memberitahukan sesuatu.<sup>29</sup>

Regulasi Penyiaran memuat Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.

---

<sup>25</sup> Atie Rachmiate, *Op. Cit* hlm.79

<sup>26</sup>

<sup>27</sup> *Ibid* hlm.940

<sup>28</sup> *Ibid* hlm.1060

<sup>29</sup> Onong Uchjana Effendi, *Radio Siaran: Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar maju, 1990) hlm.126

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang pentingnya fungsi media komunitas bagi bangsa, yaitu “Untuk menjaga integritas nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.”<sup>30</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Menurut KPI, Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agar lembaga penyiaran:

- 1) Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- 3) Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- 4) Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- 6) Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
- 7) Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja dan perempuan;
- 8) Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal; dan
- 9) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.<sup>31</sup>

Hal terpenting yang telah diatur oleh KPI dalam Pedoman Perilaku Penyiaran ini antara lain penghormatan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan. Lembaga Penyiaran dilarang merendahkan suku, agama, ras, antargolongan dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau kelompok, yang

---

<sup>30</sup> Atie Rachmiate, *Op. Cit* hlm.96

<sup>31</sup> Judhariksawan, *Op. cit* hlm.97-98

mencakup usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi. KPI juga menekankan kewajiban bagi Lembaga Penyiaran untuk melakukan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan.

Hal lain yang juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran adalah tentang perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan. Juga perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan marginal. Dalam konteks ini, yang digolongkan oleh KPI sebagai masyarakat minoritas dan marginal meliputi: kelompok pekerja yang dianggap marginal, kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki penyimpangan orientasi seksual, kelompok masyarakat dengan ukuran fisik di luar normal, kelompok masyarakat yang memiliki cacat fisik, kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental, dan kelompok masyarakat dengan pengidap penyakit tertentu.

Berbagai pembatasan juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran. Pembatasan itu berlaku terhadap adegan seksual, adegan kekerasan, muatan program siaran yang berkenaan dengan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian, muatan program mistik dan supranatural. Pembatasan ini disesuaikan dengan penggolongan program siaran, yang diklasifikasikan oleh KPI dalam empat kelompok usia, yaitu:

1. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia dibawah 12 tahun;
2. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12 – 18 tahun;
3. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; dan
4. Klasifikasi SU: Tayangan untuk semua umur.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Atie Rachmiate, *Op. Cit* hlm. 98

Selain Pedoman Perilaku Penyiaran, KPI juga diberikan kewenangan untuk menyusun suatu Standar Program Siaran. Standar ini adalah panduan yang ditetapkan tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Menurut KPI, Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Sesungguhnya substansi Standar Program Siaran hampir sama dengan Pedoman Perilaku Penyiaran. Hal ini memberikan kebingungan bagi pihak yang tidak terlibat dalam pembuatannya. KPI, memaknai Pedoman Perilaku Penyiaran adalah semacam Kode Etik Penyiaran, sementara Standar Program Siaran adalah *Code of Conduct*, namun perbedaan mendasar keduanya hanya terjadi pada substansi pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban serta klausula tentang sanksi. Selebihnya memuat hal yang serupa. Aturan terpenting dalam Standar Program Siaran adalah berkaitan dengan sanksi. Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI hanyalah berupa sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran;

4. Denda administratif;
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.<sup>33</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan pengertian dari Regulasi Penyiaran. Regulasi Penyiaran adalah aturan yang mengatur jalannya proses penyiaran yang meliputi batasan-batasan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

### **1.7. Definisi Operasional**

Penelitian ini akan difokuskan pada penyiaran dakwah di radio komunitas dakwah MBS (Mitra Berdakwah dan Sholawat) FM 107.8 Mhz yang ditinjau dari Regulasi Penyiaran. Definisi operasional dari penelitian ini adalah:

#### **1.7.1. Program siaran dakwah**

Program siaran dakwah adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya dengan tujuan mendorong manusia atau audien untuk melakukan kebajikan, kebaikan

#### **1.7.2. Materi program siaran dakwah**

Materi program siaran dakwah adalah bahan yang disajikan dalam setiap program siaran dakwah di sebuah stasiun radio dengan tujuan untuk mengajak audien agar selalu berpegang pada ajaran Allah sehingga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

---

<sup>33</sup> Standard Program Siaran (SPS) Bab XXXI pasal 79-91

## 1.8. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.

### 1.8.1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.<sup>34</sup> Data primer dalam penelitian ini peneliti peroleh dengan cara pengamatan pada Radio MBS FM dan hasil wawancara terhadap pengurus MBS.

#### a. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>35</sup> Data sekunder berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia berupa literatur buku-buku, arsip, dokumen tentang wacana radio berkaitan erat dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan data-data, foto-foto yang terkait dengan laporan kegiatan radio MBS FM agar peneliti dapat mengetahui program kerja yang sudah nyata.

### 1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

---

<sup>34</sup> Saifuddin Azwar, *Op. cit* hlm.91

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010) hlm.22

a. Observasi (pengamatan).

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.<sup>36</sup> Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari di Radio MBS FM 107.8 Mhz sehingga peneliti mengetahui seluruh operasional dari radio MBS FM baik itu program kerja dari masing-masing divisi yang ada di MBS FM maupun program-program acara yang disiarkan oleh radio MBS FM. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh semua crew MBS FM sehingga data-data yang diperoleh peneliti lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan kelegalan data-datanya.

b. Interview (Wawancara).

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap crew MB FM yang bertugas menyusun dan menjalankan program siaran yang ada di MBS FM. Peneliti melakukan wawancara terhadap crew MBS FM untuk mengetahui *job* dari masing-masing crew MBS FM. Wawancara tidak terstruktur

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit* hlm.199-200

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.<sup>37</sup> Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang memuat dokumentasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh radio MBS FM 107.8 Mhz agar peneliti dapat mengetahui seluruh kegiatan yang sudah dilakukan oleh radio MBS FM. Peneliti mengcopy dokumen perizinan, program kerja, jadwal siar beserta deskripsi dari masing-masing program acara yang ada di radio MBS FM agar peneliti dapat mengetahui operasional dari radio MBS FM.

### 1.8.3 Teknik analisis data

Analisis data, menurut Patton dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya Lexy J Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>38</sup> Berangkat dari pengertian analisis data tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit* hlm.201

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit* hlm.103

interpretatif yang bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang terkait dengan Radio MBS FM 107.8 Mhz yang peneliti peroleh, kemudian data-data yang peneliti peroleh tersebut akan peneliti deskripsikan untuk kemudian dengan menggunakan metode berfikir induktif yang berarti proses analisis datanya seperti cerobong asap (*like a funnel*), yang segalanya bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokus pada bagian akhir<sup>39</sup>, untuk kemudian dianalisa, dikritisi, dan disajikan dalam bentuk teks.

---

<sup>39</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia. 2002) hlm.63